



(Submitted: 2020-06-25, Revised: 2020-09-13, Accepted: 2020-11-22)

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL BAGIAN STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH MAMUJU

**Muhammad Arsyad, Jamaludin Kamarudin
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju**

Email : arsyadstie@gmail.com

ABSTRAK

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data yang digunakan dengan cara mendeskripsikan secara narasi terkait dengan variabel penelitian dengan mengukur frekuensi melalui angket yang dibagikan tentang pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. Hasil penelitian ini bagian standar kompetensi lulusan 81,8% terimplementasi, 18,2% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, bagian standar isi pembelajaran 73,7% terimplementasi, 27,3% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, bagian standar proses pembelajaran 85,9% terimplementasi, 14,1% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, di bagian standar penilaian pembelajaran 83,5% terimplementasi, 16,5% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, standar dosen dan tenaga kependidikan 85,5% terimplementasi, 14,5% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, di bagian standar sarana dan prasarana pendidikan bahwa 86,9% terimplementasi, 13,1% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, di bagian standar pengelolaan pembelajaran 89,6% terimplementasi, 10,4% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi, di bagian standar

pembiayaan pembelajaran 90,9% terimplementasi, 9,1% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kesimpulan implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju yaitu 85,2% terimplementasi, 14,8% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Keywords : Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan Akademik, Budaya Mut

PENDAHULUAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Dikokohkan oleh Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan mengaturnya di dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III Undang-Undang Dikti.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-undang Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Undang-undang Dikti tersebut yang mengukuhkan Integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT) menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang-undang pendidikan tinggi, maka setiap perguruan tinggi berkewajiban

mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan tujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dibawahhi oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam Menjamin Mutu Pendidikan Tinggi Majelis DIKTILITBANG Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Tujuan penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap civitas akademika.

Penerapan metode menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi. Kita ketahui bersama bahwa secara prinsip, setiap perguruan tinggi melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai mutu yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagian Standar Pendidikan Akademik Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju".

KAJIAN PUSTAKA

1. Sistem Penjaminan Mutu

Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (2018:215) bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Lingkup kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Dilaksanakan oleh seluruh

pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Sekolah Tinggi maupun pada program studi. Kebijakan SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju yang meliputi Standar Jati diri/identitas, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama. Akan tetapi fokus penelitian ini mencakup kebijakan mutu di bidang pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan luas lingkup dan fungsi manual SPMI yang disusun oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (2018:24-25) bahwa Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan perguruan tinggi , Renstra serta Kebijakan SPMI perguruan tinggi dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Fungsi manual SPMI yaitu sebagai petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ ^[1]_{SEP}meningkatkan Standar SPMI, kemudian sebagai pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja ^[1]_{SEP}karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu, serta sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

2. Standar Nasional Pendidikan Akademik

Fokus penelitian ini mengkaji tentang kelompok standar nasional pendidikan yang dijelaskan dalam buku pedoman sistem penjaminan mutu internal pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan jarak jauh (2018:60-61) yaitu standar nasional dikti telah ditetapkan dalam permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk pendidikan akademik, maka semua SN Dikti yang relevan dengan pendidikan akademik dalam permenristek dikti tersebut merupakan standar minimum dan wajib ditetapkan sebagai SN Dikti untuk pendidikan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan. SN Dikti untuk pendidikan akademik memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya. Adapun kelompok standar nasional yang terdiri atas :

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pendidikan;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku akreditasi perguruan tinggi, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (2018:18) bahwa indikator kinerja utama kurikulum apabila perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.

3. Membangun Budaya Mutu

Dijelaskan dalam buku yang disusun oleh Kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, Direktorat jendral pembelajaran dan kemahasiswaan, Direktorat penjaminan mutu (2016:1) bahwa pendidikan merupakan sarana

paling tepat untuk meningkatkan kualitas peradaban, hal ini ditunjukkan berbagai bangsa. Dalam kaitan tersebut berbagai bangsa maju telah melakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan menciptakan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu ditandai dengan adanya budaya mutu. Dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan maka akan terwujud budaya mutu misalnya budaya mutu di perguruan tinggi, fakultas dan bagian atau jurusan. Budaya mutu merupakan hasil sinergi (*resultante*) dari segala upaya dalam peningkatan mutu. Budaya mutu suatu perguruan tinggi akan langsung dirasakan oleh segenap *stakeholders* perguruan tinggi tersebut. Penjaminan mutu sebaiknya dilakukan pada segala aspek di perguruan tinggi, sehingga penjaminan mutu akan melibatkan semua komponen perguruan tinggi (sivitas akademika dan tenaga kependidikan).

Komitemen segenap komponen perguruan tinggi tentang sistem penjaminan mutu akan menuntaskan sukses tidaknya pelaksanaan penjaminan mutu.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah mamuju. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data yang digunakan dengan cara mendiskripsikan secara narasi terkait dengan variabel penelitian dengan mengukur frekuensi pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar kompetensi lulusan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 :Standar Kompetensi Lulusan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	14	11.6	18.2	18.2
	3.00	63	52.1	81.8	100.0

	Total	77	63.6	100.0
Missin g	Syste m	44	36.4	
Total		121	100.0	

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar kompetensi lulusan. *Valid Percent* artinya persentasi responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 18,2% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 81,8% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih.

.Sehingga dapat dipahami bahwa 81,8% terimplementasi, 18,2% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar isi pembelajaran pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Standar Isi Pembelajaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	9	7.4	27.3	27.3
	3.00	24	19.8	72.7	100.0
	Total	33	27.3	100.0	
Missin g	Syste m	88	72.7		
Total		121	100.0		

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar isi pembelajaran. *Valid Percent* artinya persentasi responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 27,3% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 72,7% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 72,7% terimplementasi, 27,3% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi

sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar proses pembelajaran pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Standar Proses Pembelajaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	14	11.6	14.1	14.1
	3.00	85	70.2	85.9	100.0
	Total	99	81.8	100.0	
Missing	System	22	18.2		
Total		121	100.0		

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar proses pembelajaran. *Valid Percent* artinya persentase responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 14,1% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 85,9% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 85,9% terimplementasi, 14,1% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar penilaian pembelajaran pada tabel berikut ini :

Tabel 4 : Standar Penilaian Pembelajaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	20	16.5	16.5	16.5
	3.00	101	83.5	83.5	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar penilaian pembelajaran. *Valid Percent* artinya persentase responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 16,5% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 83,5% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 83,5%

terimplementasi, 16,5% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar dosen dan tenaga kependidikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5 : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	16	13.2	14.5	14.5
	3.00	94	77.7	85.5	100.0
	Total	110	90.9	100.0	
Missing	System	11	9.1		
Total		121	100.0		

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar dosen dan tenaga kependidikan. *Valid Percent* artinya persentase responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 14,5% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 85,5% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 85,5% terimplementasi, 14,5% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6 : Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	13	10.7	13.1	13.1
	3.00	86	71.1	86.9	100.0
	Total	99	81.8	100.0	
Missing	System	22	18.2		

Total	121	100.0
-------	-----	-------

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar sarana dan prasarana pendidikan. *Valid Percent* artinya persentase responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 13,1% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 86,9% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 86,9% terimplementasi, 13,1% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar pengelolaan pembelajaran pada tabel berikut ini :

Tabel 7 : Standar Pengelolaan Pembelajaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	6.6	10.4	10.4
	3.00	69	57.0	89.6	100.0
	Total	77	63.6	100.0	
Missing	System	44	36.4		
Total		121	100.0		

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar pengelolaan pembelajaran. *Valid Percent* artinya persentase responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 10,4% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 89,6% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 89,6% terimplementasi, 10,4% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel selanjutnya telah didapatkan hasil implementasi

sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik khususnya standar pembiayaan pembelajaran pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Standar Pembiayaan Pembelajaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	4.1	9.1	9.1
	3.00	50	41.3	90.9	100.0
	Total	55	45.5	100.0	
Missing	System	66	54.5		
Total		121	100.0		

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI khusus bagian standar pembiayaan pembelajaran. *Valid Percent* artinya persentase responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 9,1% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 90,9% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat dipahami bahwa 90,9% terimplementasi, 9,1% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

Kemudian pada tabel kesimpulan di bawah ini telah didapatkan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik secara keseluruhan pada tabel berikut ini :

Tabel 9 : Implementasi SPMI Standar Pendidikan Akademik					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	99	14.8	14.8	14.8
	3.00	572	85.2	85.2	100.0
Total		671	100.0	100.0	

Sumber : hasil olah data, 2020.

Tabel di atas menggambarkan persentase implementasi SPMI standar pendidikan akademik secara keseluruhan. *Valid Percent* artinya persentase

responden yang memilih sementara dalam proses implementasi dengan skor 2 atau 14,8% dan yang responden memilih terimplementasi dengan skor 3 atau 85,2% serta responden yang memilih tidak terimplementasi dengan skor 1 adalah 0% atau tidak ada yang memilih. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju yaitu 85,2% terimplementasi, 14,8% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi. Capaian ini adalah salahsatu bagian bagian kecil yang bisa menjadi cerminan perolehan nilai akreditasi semua program studi dengan perolehan Akreditasi B untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Manajemen pada STIE Muhammadiyah Mamuju

SIMPULAN

Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan implementasi sistem penjaminan mutu internal bagian standar pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju yaitu 85,5% terimplementasi, 14,5% masih dalam proses pengimplementasian dan 0% tidak terimplementasi.

REFERENSI :

- Kementrian riset ,teknologi, dan pendidikan tinggi direktorat jenderal dan kemahasiswaan direktorat penjaminan mutu (2018). Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, cetakan ke-2.. Jakarta. Direktorat penjaminan mutu.
- Ahmad Muttaqin, budhi akbar, Daniel Fernandes,munawwar khalil, suliswiyadi, zamahsari.(2018). Pedoman SPMI PTM/PTA Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiah, Edisi Ketiga.Yogyakarta .Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- Kementrian riset ,teknologi, dan pendidikan tinggi direktorat jenderal dan kemahasiswaan direktorat penjaminan mutu. (2018). Pedoman sistem penjaminan mutu internal, cetakan ke-2. Jakarta. Direktorat penjaminan mutu.
- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.(2018). akreditasi perguruan tinggi, panduna penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi,matrik penilaian.

- Kementrian riset ,teknologi, dan pendidikan tinggi direktorat jenderal dan kemahasiswaan direktorat penjaminan mutu. (2016). Pedoman audit mutu internal, cetakan ke-1. Jakarta. Direktorat penjaminan mutu.
- Salamah, Umi. (2018). Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 274-293
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke 25. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Cetakan ke 4. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. (2014). Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, cetakan pertama. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Susanto, Agus. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL, Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.